



LURAH WUKIRSARI

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI NOMOR : 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH WUKIRSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kalurahan Wukirsari yang sejahtera demokratis, dan agamis dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata diperlukan Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang KebijakanPembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17HK.001MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur No 20 Tahun 2020 tentang Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Seri D Nomor Tahun 2004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI**

RESATU : Membentuk Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Sadar Wisata Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
 2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
 3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis.
 4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan.
 5. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
 6. Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.
- KETIGA : Kelompok Pengelola Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal: 07 Desember 2021

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Lampiran : Keputusan Lurah Wukirsari

Nomor : 80 TAHUN 2021

Tanggal : 07 Desember 2021

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri

**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
	Pelindung	Bupati Bantul
	Pembina	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
	Penasihat	1. Lurah Wukirsari 2. Bamuskal Wukirsari 3. Nur Ahmadi
	Ketua	1. Jazir Hamid (Giriloyo) 2. Yatmanto (Karangtalun)
	Sekretaris	1. Mahendra Putra (Singosaren) 2. Nur Tria Wijayanti (Manggung)
	Bendahara	1. Vicky Ian Syahroni (Bendo) 2. Rusni W (Cengkehan)
SEKSI - SEKSI		
1.	Seksi Ketertiban dan Keamanan	1. Agus Wantoro (Pundung) 2. Junaidi (Singosaren) 3. Riswanto (Jatirejo) 4. Gufron Fahrudi (Karangasem) 5. Mustofa (Cengkehan)
2.	Seksi Kebersihan dan Keindahan	1. Ahmad Sunhaji (Karangkulon) 2. Okto Yusuf P (Kedungbuweng) 3. Slamet Lestari (Bendo) 4. Iwan R (Nogosari I)

3.	Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakhid (Karangkulon) 2. Tujiyanto (Nogosari) 3. Ponijan (Dengkeng) 4. Jamharyanto (Kedungbuweng)
4.	Seksi Daya Tarik dan Kenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahmat Hidayat (Cengkehan) 2. Yuni L (Bendo) 3. M. Fahmi (Nogosari 2) 4. Widodo (Karangtalun) 5. M. Arif Repawan (Kedungbuweng)
5.	Seksi Pengembangan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarif Hidayat (Nogosari 1) 2. Washihatun (Cengkehan) 3. Subardono (Pundung)

Ditetapkan di Wukirsari
 Pada tanggal: 07 Desember 2021

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO